

## EKSISTENSI PENDAMPING SOSIAL DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

### *EXISTENCY IN SOCIAL ASSISTANCE HANDLING SOCIAL WELFARE PROBLEMS*

**Trilaksmi Udiati dan Tateki Yoga Tursilarini**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),  
Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia,

Email: atikudiati@gmail.com, HP 081328464707

Email: tursilarini@gmail.com, HP 081336678012

Diterima: 13 Oktober 2020

Direvisi: 4 Oktober 2020

Disetujui: 5 Desember 2020

#### **Abstract**

*This study aims to determine the profile, competence and qualifications as well as the amount of incentives for social assistance in assisting social welfare problems handling programs (PPKS). This type of research is evaluation research. Primary data sources, 45 social assistants, 5 secondary data sources, 5 stakeholder informants and 10 program beneficiaries. Techniques for collecting data were questionnaires, in-depth interviews, and document review. Descriptive quantitative and qualitative data analysis. The majority of social companions have a bachelor's degree, 75.55%, and 24.45% have graduated from high school. The lowest income of respondents per month is Rp. 500,000, - the highest is Rp. an average of Rp. 2,507,668, -. The competence of social assistants from the measurement results obtained a score between 86% - 100% (very effective) and the mean on knowledge of (92.81%) is very effective, the skill aspect is (94.53 %) very effective and in the attitude aspect (99.14%) is very e effective. Most of the qualifications of social companions are (75.55%) Generalist Social Assistants (S1), and (24.45%) as Social Assistants. Recommendations (1) It is necessary to measure competence with indicators tested theoretically and empirically (knowledge, skills) in the form of tests, while measuring attitudes is non-test (interview). (2) Qualifications and competence of mentoring are adjusted to the workload carried out and the required expertise. (3) The mentoring model starts from the stages (planning, program initiation, post-initiation and termination of mentoring). (4) here needs to be a separate institution that handles social assistance to be effective, efficient and professional in mentoring client.*

**Keywords:** *existency; social companion; the handling of social welfare*

#### **Abstrak**

Penelitian bertujuan mengetahui profil, kompetensi dan kualifikasi, insentif pendamping sosial dalam pendampingan program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (PPKS). Sumber data primer, pendamping sosial 45 orang, sumber data sekunder 5 informan stakeholder dan 10 orang penerima manfaat program. Teknik pengumpulan data angket/questioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitaitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendamping sosial mayoritas berpendidikan S1 dan sebagian kecil berpendidikan tamat SLTA. Insentif Pendamping Sosial terendah per bulan adalah Rp.500.000,- - tertinggi Rp.4.500.000,- dan rata-rata sebesar Rp.2.507.668,-. Kompetensi pendamping sosial sebagian besar (sangat efektif) dan merata pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mayoritas sangat efektif. Kualifikasi pendamping sosial sebagian besar adalah Pendamping Sosial Generalis (S1), dan sebagian kecil sebagai Asisten Pendamping Sosial. Temuan di lapangan belum ada aturan baku dalam pemberian insentif berdasarkan tingkat pendidikan, beban kerja (tupoksi), pengalaman kerja dan lama bekerja. Rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI (1) Perlu dilakukan pengukuran kompetensi dengan indikator teruji secara teoritis dan empiris (bentuk tes: pengetahuan, keterampilan, dan non tes: sikap melalui wawancara); (2) Kualifikasi dan kompetensi pendampingan disesuaikan dengan beban tugas yang dilaksanakan dan keahlian yang dibutuhkan. (3) Model pendampingan (perencanaan, inisiasi program, pasca inisiasi dan pengakhiran pendampingan). (4) Perlu lembaga tersendiri yang menangani pendamping sosial agar efektif, efisien dan secara profesional dalam pendampingan kelayan.

**Kata Kunci:** eksistensi; pendamping sosial; penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

## PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan yang berkeadilan sosial. Hakekat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dimana setiap orang mampu mengambil peran dan fungsinya dalam kehidupan. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud intervensi sosial, dilaksanakan bersama oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat pada umumnya dan khususnya pendamping sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian terkait mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menurut PP No 39 Tahun 2012, pasal 1 ayat (1) adalah upaya yang terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Undang-undang Dasar 1945, beberapa pasal memberikan amanat kepada penyelenggara Negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial sebagai berikut. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Undang-undang tersebut bermakna bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera yang dijamin dan dilindungi

oleh negara. Realitas menunjukkan bahwa, masih banyak warga negara belum terpenuhi hak-haknya untuk hidup sejahtera. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mengalami permasalahan atau hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Data Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2017, beberapa data PPKS sebagai berikut: Fakir Miskin sebanyak 26,58 juta jiwa, Korban Penyalahgunaan Napza sebanyak 478.665 jiwa, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) sebanyak 27.411.306 jiwa. Lanjut Usia terlantar (potensial dan non potensial) sebanyak 8.991.236 jiwa. Penyandang Disabilitas atau ODK (Orang Dengan Kecacatan) terdiri dari: fisik, mental, intelektual dan sensorik sebanyak 6.008.640 jiwa. Tuna Sosial, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Eks Napi, Korban Perdagangan Orang (KPO) dan tindak kekerasan, Tuna Susila, Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dengan total sebanyak 532.467 jiwa, (Pusdatin, 2018).

Berbagai kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada PPKS dapat dipastikan akan menjadi kendala bagi mereka dalam menerima program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan bimbingan pihak lain yang disebut pendamping sosial. Menurut Edi Suharto (2006), pendamping sosial adalah agen atau seseorang yang bertugas untuk mendampingi masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan internal dan eksternal. Pendamping sosial bertugas untuk menciptakan interaksi dinamis antara kelompok miskin dan petugas untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan, seperti: (1) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi; (2) memobilisasi sumberdaya setempat; (3) memecahkan masalah sosial; (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan; (4) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pendamping sosial diharapkan PPKS dapat menerima dan melaksanakan dengan baik semua kegiatan program kesejahteraan sosial sehingga dapat menjadi program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang efektif. Dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial, Kementerian

Sosial membutuhkan sejumlah besar pendamping sosial atau pekerja sosial profesional. Akan tetapi kebutuhan akan pekerja sosial profesional belum dapat terpenuhi.

Pendamping sosial dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik untuk memperoleh hasil yang optimal, maka dituntut untuk memiliki kompetensi yang handal dan berkualitas berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai pendamping sosial. Tuntutan akan profesionalitas sebagai pendamping sosial memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi baik menyangkut kualifikasi, maupun kompetensi tentang pekerjaan sosial. Idealnya standar kompetensi pendamping dijabarkan berdasarkan deskripsi tugas pokok dan fungsi serta peran pendamping. Kompetensi pendamping memiliki tiga dimensi yakni pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan nilai (*values*) sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan (Ife, 1995). Standar kompetensi pendamping sangat diperlukan, agar masyarakat menjadi mandiri. Menurut Awandana (2009) kompetensi standar tersebut antara lain: kemampuan adaptasi, kemampuan dalam memahami dinamika dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, memiliki komitmen terhadap masyarakat bawah, menguasai teknik melakukan *assessment* secara partisipatif, terampil fasilitasi, komunikatif, kemampuan menumbuhkan toleransi.

Pada tahun 2018, jumlah pendamping sosial sebanyak 15.522, sementara jumlah PPKS sebanyak 15,5 juta keluarga. Apabila mengacu pada kebutuhan ideal rasio pendamping (1:100), dibutuhkan 155.000 pendamping sosial atau tenaga pekerja sosial. Ini berarti jumlah pendamping sosial atau tenaga pekerja sosial masih terbatas (jauh dari rasio ideal), sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal. Keberadaan Pendamping Sosial belum merata antar wilayah dan program sehingga banyak merangkap tugas (mendampingi 1-7 program). Kesenjangan insentif yang diterima para pendamping sosial tidak sama, telah menimbulkan kecemburuan sosial berdampak pada kurang optimal pelayanan yang diberikan kepada PPKS, masih terdapat tenaga pendamping program kesejahteraan sosial yang sangat beragam dengan kompetensi yang berbeda-beda, sehingga proses pendampingan yang diberikan sangat beragam dan tidak terstandar, (Istiana Hermawati, dkk, 2013).

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang “Eksistensi Pendamping Sosial dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial” Kajian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh karena terdapat berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan pendampingan sosial kepada PPKS. Rumusan masalah yang diajukan sekaligus menjawab tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah profil, kompetensi dan kualifikasi serta besar insentif pendamping sosial dalam pendampingan PPKS program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial?

Manfaat hasil penelitian ini, secara praktis memberikan masukan bagi Kementerian Sosial RI khususnya Biro Kepegawaian dan organisasi, Direktorat terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan standar pendamping sosial. Manfaat secara teoritis digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian yang relevan.

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2006), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Ralph Tyler (dalam Tayibnabis, 2000) mendefinisikan evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian penggabungan (*mixed method*) dengan pendekatan paralel konvergen. Pendekatan paralel konvergen merupakan salah satu jenis penelitian gabungan yang dilakukan dengan mengumpulkan atau menggabungkan data secara kuantitatif dan kualitatif pada waktu yang bersamaan dan kemudian diinterpretasikan hasilnya secara keseluruhan (Creswell, 2016), sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan lokasi penelitian secara purposif yaitu dengan alasan bahwa lokasi tersebut telah mendapatkan program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan melibatkan pendamping sosial. Fokus penelitian: Profil pendamping sosial berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial oleh

Kementerian Sosial, kompetensi dan kualifikasi pendamping sosial, besar insentif pendamping sosial per bulan.

Sumber data penelitian yaitu sumber data primer/subyek penelitian adalah pendamping sosial (responden) bertugas mendampingi berbagai program Kementerian Sosial sebanyak 45 orang yang ada di Kota Payakumbuh.

**Tabel 1**  
**Sumber Data Penelitian**

No	Sumber Data	Jumlah
1	Koordinator Kota PKH (Program Keluarga Harapan)	1
2	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks)	1
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	5
4	Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	1
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)20	3
6	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	2
7	Pendamping PKH	20
8	Pendamping NAPZA, KAT, Lansia, Kube-FM, Disabilitas, Pelopor Perdamaian, ABH, ODHA)	12
	Jumlah	45

Sumber data sekunder sejumlah 5 informan: stakeholder (Dinas Sosial, Bappeda, Aparat Kelurahan, Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat) dan 10 orang penerima manfaat program (masyarakat/KPM).

Penentuan sumber data secara purposif, menurut Sugiyono (2018), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tidak semua sampel sesuai dengan kebutuhan yang akan diteliti. Teknik *purposive sampling* dilakukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini, yakni 45 Pendamping Sosial (subyek penelitian) yang mendampingi berbagai program penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Teknik Pengumpulan Data menggunakan pengisian angket/questioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Pengisian angket/questioner untuk memperoleh data profil responden, kompetensi dan kualifikasi pendamping serta besarnya insentif yang diterima per bulan. Wawancara dalam penelitian gabungan ini menggunakan bentuk pertanyaan wawancara mendalam dengan berpedoman pada panduan wawancara. Wawancara juga untuk menjelaskan secara deskriptif data dan informasi yang diperoleh secara mendalam. Telaah dokumen/

study dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, laporan, dokumen, catatan tertulis yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Hal ini digunakan untuk menganalisis data tertulis, laporan, arsip, dan data yang lain dalam melihat kontribusi bantuan rumah tidak layak huni terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Teknik Analisis Data: (1). Analisis data kuantitatif deskriptif, yakni pendeskripsian dan pemaknaan dari data pengisian angket/questioner, hasil wawancara dengan 45 Pendamping Sosial berbagai program Kementerian Sosial. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan tolok ukur sebagai pengukuran, persentase (%) dan predikat untuk memberikan makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subyek penelitian (Erna Widodo Mukhtar, 2000). Penggunaan pengukuran dalam analisis data lapangan dapat dilakukan dengan memberikan asumsi bahwa dalam analisis data kondisi subyek penelitian memiliki skor tertinggi 100 persen sebagai suatu kondisi tertinggi yang diinginkan atau dikehendaki. Untuk melihat eksistensi pendamping sosial dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial berdasarkan tolok ukur yang ditentukan dan skor tertinggi 100 persen maka diberikan gradasi dalam lima kategori. Hasil analisis yang diperoleh pada skor akhir dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Skor yang didapatkan kemudian diukur berdasarkan patokan kriteria secara deskriptif. Berikut kategori deskriptif persentase (Riduan, 2011). Kategori sangat efektif (86-100 persen), efektif (71-85 persen), cukup efektif (56-70 persen), kurang efektif (56-70 persen), tidak efektif (40 persen ke bawah). (2). Analisis data kualitatif dalam penelitian adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan pada data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam semi terstruktur, dan telaah dokumen yang saling mempengaruhi dan terikat. Miles & Huberman (1994: 12) menjelaskan bahwa data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan tiga alur secara bersamaan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Pendamping Sosial

Deskripsi profil pendamping sosial dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi responden mengenai jenis kelamin, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berdasarkan jenis kelamin responden (pendamping sosial) sebanyak 45 orang di Kota Payakumbuh sebagian besar sebanyak 32 orang (71%) berjenis kelamin perempuan dan selebihnya sebanyak 13 orang (29%) berjenis kelamin laki-laki. Kondisi ini menunjukkan terjadinya peran ganda perempuan, seiring dengan perkembangan emansipasi dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Peran perempuan banyak terakumulasi di *sector domestic* bergeser ke sektor publik dan ikut terlibat dalam lapangan kerja menjalankan perannya baik sebagai pencari nafkah utama (*single parent*) maupun sebagai pencari nafkah tambahan.

Pola penyebaran umur responden adalah dengan melihat usia yang mencerminkan kondisi produktif atau tidak produktif seseorang, baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Pengelompokan umur seseorang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa seseorang untuk memiliki produktivitas kerja yang dipandang ideal. Apabila umur responden dikaitkan dengan rentang usia produktif (19-58 tahun), maka pendamping sosial seluruhnya berusia produktif. Menurut persyaratan, idealnya pendamping sosial berusia (21-50 tahun), maka sebagian besar sebanyak 43 orang (95,5%) memenuhi persyaratan idealnya pendamping diasumsikan memiliki produktivitas tinggi dan selebihnya sebanyak 2 orang pendamping (4,5%) yang memiliki usia lebih dari 50 tahun (51 dan 55 tahun) dalam kategori tidak produktif. Dari hasil wawancara seorang pendamping sosial (A: 32 tahun):

“usia produktif atau usia kerja menuntut saya bekerja mencari nafkah guna mencukupi kehidupan ekonomi keluarga”

Berdasarkan status perkawinan, sebagian besar responden berstatus kawin sebanyak 36 orang (80%) dan belum kawin sebanyak 9 orang (20%). Pendamping yang berstatus kawin memiliki semangat yang tinggi, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pendamping yang

berstatus belum kawin memiliki waktu luang lebih intensif dalam pendampingan. Hal ini terlihat status perkawinan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pendampingan. Dari hasil wawancara (P, 30 tahun) menceritakan “Saya tertarik menjadi pendamping sosial sebagai wujud pengabdian bagi masyarakat...sudah lama aktif kegiatan sosial...sebelum menikah hingga saya punya keluarga...tetap semangat dapat membantu sesama khususnya yang mengalami masalah sosial”.

Gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas responden pendamping sosial berpendidikan S1 sebanyak 34 orang (75,55%), selebihnya sebanyak 11 orang (24,45%) berpendidikan tamatan SLTA. Data di lapangan menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan S1 sebagian menjadi pendamping PKH yaitu 17 orang dan selebihnya menjadi Koordinator PKH, Konselor Adiksi (pendampingan korban penyalahgunaan Napza), Sakti Peksos (pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH, anak yang menjadi korban pelecehan seksual), koordinator teknis (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), Tagana (Taruna Siaga Bencana), pendamping BPNT:

Dari hasil wawancara dengan pendamping sosial PKH, berinisial (Ad, 32 tahun), “persyaratan pendamping PKH di pedum pendamping PKH mensyaratkan tingkat pendidikan formal D3/S1...maka latar belakang Pendidikan pendamping PKH sebagian besar S1”.berpendidikan SLTA menjadi Pekerja Sosial Masyarakat/PSM), pendamping ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia), pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pendamping disabilitas, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) atau pendamping BPNT.

Ditinjau dari pekerjaan, terlihat pekerjaan responden beragam. Pekerjaan responden selain sebagai pendamping sosial juga sebagian besar sebagai pekerja di sektor informal seperti: pedagang sembako, petani, wiraswasta, penjahit dan sebagian kecil di sektor formal seperti karyawan swasta, PNS (1 orang) sebagai Tagana, tenaga honorer Kantor Kecamatan dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Temuan lapangan, menunjukkan bahwa responden menganggap pekerjaan sebagai pendamping sosial (Konselor Adiksi, Sakti Peksos, Koordinator PKH, Pendamping

PKH, PSM, TKSK, merupakan pekerjaan pokok yaitu sebanyak 25 orang (55,55%). Ini berarti sebagian lebih responden mengandalkan pekerjaan pendamping sosial sebagai pekerjaan utama. Selebihnya, sebanyak 20 orang (44,45%) pekerjaan non pendamping sosial sebagai pekerjaan pokok (PNS, karyawan, petani, peternak, pedagang, tenaga honorer Dinas Sosial dan Kecamatan). Sedangkan responden yang menempatkan pekerjaan pendamping sosial sebagai pekerjaan sampingan karena memiliki pekerjaan pokok lainnya yaitu sebanyak 15 orang (33,33%). Pendamping sosial yang memiliki pekerjaan pokok dan sampingan sebanyak 24 orang (53,33%). Sedangkan pendamping sosial yang tidak memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 18 orang (40,00%) yaitu sebagai Pendamping PKH, Korteks TKSK, Sakti Peksos dan Konselor Adiksi. Pekerjaan yang dilakukan responden akan berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Penerimaan penghasilan responden yang bersumber dari akumulasi penghasilan sebagai pendamping sosial dan penghasilan lainnya selama satu bulan. Penghasilan responden yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan terendah responden per bulan adalah Rp.500.000,- - tertinggi Rp.4.500.000,- dan rata-rata sebesar Rp.2.507.668,-. Apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Kota Payakumbuh yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.198.000,- pada tahun 2019, maka sepertiga pendamping sosial yaitu sebanyak 16 orang (35,55%) berpenghasilan dibawah UMP. Temuan dilapangan pendamping sosial yang berpenghasilan dibawah UMP yaitu TKSK, Pendamping (Kube, disabilitas, lanjut usia terlantar), PSM yang tidak memiliki penghasilan tambahan atau yang memiliki tetapi dibawah Rp.1.500.000,-. Selebihnya pendamping sosial sebanyak 29 orang (64,45%) berpenghasilan di atas UMP yaitu Kortek BPNT), Korkot (PKH), Pendamping PKH, Konselor Adiksi, Sakti Peksos dan TKSK, PSM, Pendamping Aslut yang memiliki tambahan penghasilan di atas Rp.1.800.000,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendamping sosial di Kota Payakumbuh berpenghasilan di atas Rp.2.198.000,- Rp.4.500.000,- (UMP).

Pedoman tentang pemberian upah tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat atau pendamping sosial atau relawan sosial dan relawan belum ada aturan baku dari masing-masing direktorat sebagai pemilik program. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, pasal 1 menjelaskan bahwa relawan sosial adalah seseorang dan/ atau kelompok masyarakat baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Sedangkan Relawan adalah seseorang dan/ atau kelompok masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berdasarkan kesukarelaan. Dengan demikian maka pemberian penghasilan bagi relawan sosial maupun relawan hanya berupa tali asih atau insentif karena mereka bekerja bersifat tentatif atau bukan tenaga kontrak hanya pada saat program akan diimplementasikan pada masyarakat. Pemberian insentif sudah sesuai dengan beban kerja pendamping sosial misal untuk pendamping PKH, atau pendamping ABH dengan beban tugas yang lebih berat dibanding tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), sehingga insentif yang diterima berbeda jumlahnya. Perbedaan insentif tidak mempengaruhi pelayanan bagi penyandang masalah sosial karena semua sudah sesuai dengan beban tugas pekerjaan masing-masing pendamping sosial.

## 2. Kompetensi Pendamping Sosial.

Kompetensi pendamping sosial dapat terbentuk melalui pendidikan formal yang ditempuh (tingkat dan jurusan), pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis yang pernah diikuti dan pengalaman kerja sebagai pendamping. Oleh karena itu tuntutan akan profesionalitas sebagai pendamping sosial memerlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi baik menyangkut kualifikasi, maupun kompetensi tentang pekerjaan sosial. Dalam sistem pekerjaan sosial, terdapat dua pendekatan yaitu *dualistic approach* dan *holistic approach*, (Wahyudin, 2004). Pendekatan *dualistic approach* berpijak pada asumsi dasar, bahwa masalah yang dihadapi manusia adalah hasil interaksi sosial manusia dengan lingkungannya, oleh karena itu

pemecahan masalah harus dilakukan terhadap penyandang masalah dan lingkungannya sekaligus. Pendekatan *holistic approach* berpijak pada asumsi, bahwa: "Setiap masalah yang dihadapi manusia tidak pernah berdiri sendiri atau tunggal", artinya satu masalah selalu terkait dengan masalah lain atau mencakup beberapa aspek/dimensi manusia. Oleh karena itu pemecahan satu masalah harus diikuti dengan pemecahan masalah lain yang terkait atau menyeluruh.

Dalam praktek pekerjaan sosial, terdapat empat sistem dasar, yaitu: sistem pelaksana perubahan (*achange agent system*), sistem klien (*a client system*), sistem sasaran (*a target system*) dan sistem kegiatan (*an action system*), (Pincus dan Minahan, 1973). Dalam konteks penelitian ini, terkait kompetensi pendamping sosial adalah sistem pelaksana/agen perubahan atau seseorang yang bertugas mendampingi masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan internal dan eksternal. Pendamping sosial sebagai pelaksana perubahan melaksanakan tugas kegiatan: menggali potensi dan kebutuhan, memecahkan permasalahan, memposisikan peran dan tindakan, mengajak masyarakat untuk berfikir, memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didampingi, menumbuhkan kemandirian dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat (PPKS) sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan membangun jaringan kerja (*net workings*).

Berkait hal di atas, maka pendamping sosial dalam pendampingan kelayan harus memahami pengetahuantentangpraktekdanmetodependekatan pekerjaan sosial dalam penanganan permasalahan kelayan secara holistik sebagai standar kompetensi pendampingan. Menurut Awandana (2009), standar kompetensi pendamping sangat diperlukan, agar masyarakat menjadi mandiri. Kompetensi standar tersebut antara lain: kemampuan beradaptasi, kemampuan beradaptasi dan memahami realitas sosial, memiliki komitmen terhadap masyarakat bawah, menguasai teknik melakukan *assessment* (pengungkapan dan pemahaman masalah) secara partisipatif. Memiliki keterampilan mendesainfasilitasi, mendorong partisipasi, komunikatif dan menjalin relasi, kemampuan membuka akses, menciptakan keterbukaan dan menguasai media publik dan teknik

pemberian umpan balik. Kompetensi pendamping sosial dapat terbentuk melalui pendidikan formal yang ditempuh (tingkat dan jurusan), pelatihan/ bimtek yang pernah diikuti dan pengalaman kerja sebagai pendamping.

Pendidikan terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin baik pendidikan seseorang maka kualitas SDM-nya semakin baik. Tingkat pendidikan seseorang mencerminkan tinggi rendahnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mengolah informasi dari luar. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin berkembang tingkat pemahamannya, semakin terampil dalam bidang keahlian tertentu dan semakin mampu menjalin relasi dengan pihak luar, sehingga potensi seseorang tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Berdasar Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam konteks penelitian ini pendamping dituntut memiliki latar belakang pendidikan minimal setingkat SLTA, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan beretika sesuai budaya masyarakat dilingkungannya. Pendamping dituntut dapat mengembangkan kapasitas diri dan pendampingan sehingga dapat membawa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian KPM dampingannya.

Berdasarkan pendidikan responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden pendamping sosial berpendidikan S1 sebanyak 34 orang (75,55%), selebihnya sebanyak 11 orang (24,45%) berpendidikan tamatan SLTA. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki kapasitas/kualitas SDM yang memadai karena sebagian besar berpendidikan tinggi. Pendamping dianggap mampu melaksanakan tugas pendampingan sehingga dapat meningkatkan keberfungsional sosial KPM dampingannya. Namun bila dikaitkan dengan latar belakang keilmuan yang ditempuh terlihat sebagian kecil yaitu sebanyak 12 orang (26,66%) pendamping sosial memiliki latar belakang pendidikan yang serumpun Pekerja

Sosial/Kesejahteraan Sosial (sosiologi, bimbingan konseling, pendidikan luar sekolah, pendidikan IPS). Selebihnya responden sebanyak 33 orang (73,34%) berlatar belakang pendidikan non Peksos/non Kesos. Pendamping sosial di Kota Payakumbuh berlatar belakang pendidikan non kesejahteraan sosial, antara lain dari jurusan: ekonomi (manajemen, pembangunan, islam), pertanian, pemerintahan, teknik elektro, komputer. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar pendamping sosial tidak memiliki kompetensi keahlian di bidang pekerjaan sosial. Dapat disimpulkan kompetensi responden sebagai pendamping sosial kurang memadai. Namun demikian, untuk mendukung kompetensi kinerja sebagai pendamping sosial agar memadai sesuai persyaratan yang ditentukan Kementerian Sosial bahwa pendamping sosial berlatar belakang pendidikan Peksos/Kesos, maka mereka semua telah mengikuti/mendapatkan diklat PSM, TKSK, teknik PKH, pelatihan terkait FDS, diklat penanggulangan bencana (Tim Reaksi Cepat/TRC), diklat/bimtek pendampingan (sakti peksos, BPNT, RTLH, Napza, Lansia, disabilitas, bimtek Kube) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Selain latar belakang pendidikan dan keahlian yang ditekuni, pengalaman kerja dalam menjalankan tugas pendampingan dapat mempengaruhi kompetensi pendamping sosial. Data hasil penelitian menunjukkan sebagian lebih pendamping (58,00%) memiliki pengalaman kerja antara (3-5) tahun. Ini berarti pendamping sosial dapat menambah wawasan dan pengalaman (kualitas SDM) dalam menjalankan tugas atau melaksanakan pendampingan KPM.

Selain data deskripsi pendamping sosial di atas yang menggambarkan kompetensinya juga diukur dari aspek pengetahuan terdiri dari 24 item, keterampilan 39 item dan sikap 24 item. Hasil pengukuran kompetensi pendamping sosial di Kota Payakumbuh, diperoleh skor antara 86% - 100% (sangat efektif) dan rerata pada pengetahuan sebesar (92,81%) adalah sangat efektif, aspek keterampilan sebesar (94,53%) sangat efektif dan pada aspek sikap sebesar (99,14%) adalah sangat efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial memiliki penilaian yang bagus terhadap instrument yang digunakan untuk mengukur kompetensi pendamping sosial. Respon positif ini terkait dengan mayoritas kualitas SDM

pendamping yang berpendidikan tinggi (75,55%), dan mereka mendapat diklat/pelatihan, bimbingan teknis/bimtek yang relevan dengan bidang tugasnya dari Kementerian Sosial serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun. Mereka menguasai pengetahuan tentang praktek pekerjaan sosial, memiliki keterampilan (mobilisasi sumber, komunikasi, koordinasi, negoisasi, edukasi, motivasi, *assessment*/pengungkapan dan pemahaman masalah) dan memiliki sikap familier, demokratis, bertanggungjawab terhadap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam membantu pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan kelayan sehingga dapat berfungsi sosial dan mandiri. Hal ini sesuai pendapat Sukoco (1993): Pendamping sosial tidak ubahnya pekerja sosial, idealnya harus melewati pelatihan dasar yang diperlukan dalam menangani PMKS yang meliputi tiga hal. Pertama, *body of knowledge*: pengetahuan, meliputi pelayanan sosial, perilaku manusia dan metode pekerjaan sosial, praktek pekerjaan sosial, pengetahuan tentang kelayan PPKS. Kedua, *body of skill*, meliputi keterampilan teknis yang diperoleh dari pelatihan, magang, dan praktek riil di lapangan. Ketiga, *body of value*, pemahaman dan penghayatan nilai luhur, norma, etika sosial budaya masyarakat lingkungan. Peranan pekerja sosial sebagai pendamping profesional sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung (Payne, 1986). Ketiga aspek tersebut merupakan standar kompetensi pendamping sosial dalam menjalankan tugas dan fungsi pendampingan. Standar kompetensi tenaga pendamping dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengadaan tenaga pendamping masyarakat bagi masyarakat/lembaga terkait. Adanya panduan standar kompetensi dapat dihasilkan tenaga pendamping sosial yang bersertifikat, memiliki kapasitas dan kinerja secara optimal yang relevan dengan bidang tugasnya dalam pendampingan masyarakat.

### 3. Kualifikasi Pendamping Sosial.

Pendamping sosial yang berkompeten dilandasi kualifikasi jenjang pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri (peningkatan kapasitas SDM). Menurut Peraturan Presiden RI No.8 tahun 2012 tentang : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dirumuskan 9 jenjang kualifikasi, mulai jenjang terendah (jenjang 1) sampai



jenjang tertinggi (jenjang 9). Jenjang kualifikasi 1s.d 3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4 s.d 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis, jenjang 7 s.d 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum dan akan diberikan sertifikasi (sertifikat 1 s.d 3), apabila telah lolos uji kompetensi atau sesuai standar KKNI, standar internasional atau standar khusus. KKNI diterapkan pada setiap sektor atau bidang profesi dan ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sector atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai kewenangannya.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan kerangka kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dalam konteks penelitian ini, kualifikasi pendamping sosial (responden) terdiri dari tiga kategori, yaitu: (1). Asisten Pendamping Sosial dengan kualifikasi pendidikan SLTP s.d D1. (2). Pendamping Sosial Generalis dengan kualifikasi pendidikan D2 s.d S1. (3). Pendamping Sosial Spesialis dengan kualifikasi pendidikan S2-S3. Berkait KKNI, pendamping sosial dengan pendidikan D2-D4 memiliki kualifikasi sebagai Analis, sedangkan pendamping sosial dengan pendidikan S1 memiliki kualifikasi sebagai Profesi/Ahli. Data hasil penelitian di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa kualifikasi pendamping sosial sebagian besar (75,55%) sebagai Pendamping Sosial Generalis, berlatar belakang pendidikan (D2-D4/S1) setara teknisi dalam KKNI. selebihnya sebesar (24,45%) sebagai Asisten Pendamping Sosial. berlatar belakang pendidikan (SMP-D1), setara operator dalam KKNI Dalam konteks KKNI, pendamping sosial dengan pendidikan (D2-D4) memiliki kalifikasi sebagai analis, sedangkan pendidikan S1 memiliki kualifikasi sebagai profesi/ahli. Temuan di lapangan, pendamping sosial generalis yang memiliki kualidfikasi sebagai profesi/ahli berada pada pendampingan PKH (kemiskinan), Anak Berhadapan Dengan Hukum (perlindungan anak) dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar (pekerja kontrak) dari

pada asisten pendamping sosial (relawan sosial). Pendamping sosial sebagai asisten pendamping sosial pada pendampingan Kube, lanjut usia terlantar dan disabilitas berat. Jenjang kualifikasi pendamping sosial akan berpengaruh terhadap insentif yang diterimanya.

Berkait jenjang kualifikasi dan kompetensi indikator persyaratan yang menjadi tugas pokok pendamping sosial dan fungsi masing-masing kualifikasi, diperoleh data hasil penelitian menunjukkan bahwa Asisten Pendamping Sosial mencapai skor (86% -100%) dan rerata (92,47%) dan Pendamping Sosial Generalis mencapai skor (86%-100%) dan rerata (94, 22%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua kualifikasi masing-masing pendamping sosial memenuhi sebagian besar indikator yang dipersyaratkan. Indikator persyaratan kualifikasi pendamping sosial sebagai Asisten Pendamping Sosial (setara Operator dalam KKNI, Jenjang 1s.d.3, SLTP-D1) sebagai berikut. (1) Memiliki pengetahuan dasar pekerjaan sosial. (2) Mampu mengadakan kontak pendahuluan dengan sasaran dan lingkungan sosialnya sesuai standar pelayanan. (3) Mampu melakukan komunikasi secara efektif dengan sasaran, masyarakat dan pihak terkait sesuai standar pelayanan. (4). Mampu melakukan kerjasama secara efektif dengan sasaran, masyarakat dan pihak terkait sesuai standar pelayanan. (5). Mampu melakukan pencatatan (catatan kasus) dan membuat laporan hasil pengumpulan data sesuai standar lembaga, dengan penugasan pekerja sosial. (6). Mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial. (7). Mampu melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan kelayan sesuai standar pelayanan dibawah penugasan pekerja sosial. (8). Mampu melakukan intervensi untuk penanganan kasus-kasus umum dan sederhana atau penugasan kasus dari aspek-aspek tertentu yang terbatas sesuai penugasan pekerja sosial. (9). Mampu menggunakan media/peralatan/teknologi yang relevan sesuai kebutuhan. (10). Mampu membuat laporan studi kasus dan menganbil bagian dalam pelaksanaan konferensi kasus dibawah penugasan pekerja sosial. (11).Memiliki tanggungjawab atas pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai standar pelayanan. Asisten pendamping sosial di Payakumbuh mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksinya (11

indikator) namun belum optimal terutama dalam akses sumber dan pemanfaatan teknologi. Dalam menjalankan tugas walaupun menghadapi kendala (sarpras, waktu, tenaga, cuaca), dapat teratasi karena mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi, terbukti terjadi hubungan emosional dengan kelayan dampingannya. Hasil wawancara dengan lanjut usia dan disabilitas, mereka mengatakan sangat senang kalau didatangi pendamping, karena bisa mengeluarkan keluhan-keluhannya dan merasa diperhatikan bahkan dibawakan makanan oleh pendamping saat berkunjung. Asisten pendamping sosial mendapat bimbingan teknis dari Kementerian Sosial c/q Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kota Padang. Mereka selalu berkoordinasi dengan aparat kelurahan, Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugasnya. Mereka berkoordinasi dan mengakses sumber di lingkungan sekitar (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dengan arahan dari Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Indikator persyaratan kualifikasi pendamping sosial sebagai Pendamping Sosial Generalis setara Teknisi dalam KKNI, Jenjang 4 s.d 6, D2-D4/S1) sebagai berikut. (1).Menguasai prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan sosial yang faktual. (2).Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dan menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas. (3).Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. (4).Mampu mengambil keputusan yang benar berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok. (5).Mampu mengaplikasikan teori perilaku manusia dan lingkungan sosial, prinsip-prinsip HAM dan keadilan dalam intervensi pekerjaan sosial. (6). Menguasaikonseptoriteortiterkaitintervensisosialserta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat dan Negara. (7). Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (8).Menguasai pengetahuan tertentu secara umum (terkait program yang didampingi) dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut

secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. (9). Mampu merespon kebutuhan kelayan dan menjamin keterjangkauan kelayan terhadap pelayanan. (10).Mampu membangun relasi profesional dengan kelayan dan lingkungan sosialnya. (11). Mampu melakukan pengkajian dan penilaian kebutuhan, potensi dan sumber (*assessment*). (12).Mampu merencanakan perubahan sosial (*plan of internention*). (13).Melakukan upaya perubahan, pemecahan masalah, pemberdayaan dan pelayanan sosial (*intervention*). (14). Mampu mengevaluasi proses dan hasil intervensi/pelayanan sosial. (15). Mampu mengevaluasi dan merumuskan perencanaan program dan mengevaluasi kebijakan dibawah supervisor. (16). Mampu mengembangkan kapasitas diri dan kemampuan profesionalitas melalui pendidikan berkelanjutan. (17).Mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan asisten pendamping sosial dan melakukan konsultasi profesional kepada supervisor. (18).Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. (Sumber: Analisis Data Primer, 2019). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pendamping sosial generalis melaksanakan sebagian besar indikator (18) dalam pendampingan kelayan. Sedangkan indikator terkait perubahan sosial masyarakat (6,12,13,14,15,16) belum dilakukan. Pendampingan sosial terfokus pada permasalahan individu dan keluarga, namun secara tidak langsung dapat berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Sebagai contoh, PKH dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi kesejahteraan anak di masa depan. PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM anak KPM.

#### 4. Insentif Pendamping Sosial.

Insentif pendamping sosial program Kementerian Sosial besarnya bervariasi terkait jenis program, beban kerja dan keberlanjutan dampingan. Hasil wawancara dengan responden, insentif yang diterima pendamping sosial tiap bulan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.**  
**Insentif Pendamping Sosial Per Bulan**  
**Berdasar Jenis Program Dampingan**

No	Jenis Pendamping Berdasar Program	Besar Insentif Per Bulan(Rp.)
1	PKH.	
	a. Supervisor PKH	4.750.000-4.800.000
	b. Korkot/Korkab	5.000.000
	c. Pendamping PKH	2.700.000
2	BPNT/RASTRA.	
	a. Korteks	3.280.000
	b. Pendamping BPNT/TKSK	500.000
3	PSM (Kube)	1.000.000
4	Home care lansia (Aslut)	300.000-350.000
5	Tagana (Taruna Siaga Bencana)	250.000
6	PKSA/ABH	
	a. Supervisor Sakti Peksos.	3.000.000
	b. Sakti Peksos (Perlindungan anak)	2.700.000
7	Disabilitas/ASPDB	300.000
8	TKSK(RTLH,ODGJ,WRSE)	500.000
9	Konselor Adiksi (Korban Napza)	2.700.000

*Sumber Data Primer, 2019*

Tabel.2 menunjukkan bahwa besar insentif pendamping sosial bervariasi, terendah sebesar Rp 250.000,- (Tagana) hingga tertinggi sebesar Rp.5.000.000,- (Korkot/Korkab) PKH. Sedangkan insentif Korteks BPNT/RASTRA sebesar Rp.3.280.000,- lebih rendah dari Korkot/Korkab PKH. Supervisor PKH mendapat insentif sebesar antara Rp.4.750.000- Rp.4.800.000,- lebih tinggi dari Supervisor Sakti Peksos yaitu sebesar Rp.3.000.000,- Pendampingan sosial PKH (Korkot/Korkab, Supervisor dan Pendamping PKH) mendapat insentif tertinggi dari program-program lain: PSM (Kube), TKSK (RTLH, ODGJ, WRSE), Pendamping (Kube, Aslut, ASPDB), Tagana. Khusus insentif untuk Pendamping PKH setara dengan Sakti Peksos (ABH/Perlindungan Anak) dan Konselor adiksi (Korban Napza). Besaran insentif disesuaikan dengan beban tugas yang dilakukan pendamping sosial, seperti pendamping PKH dengan rasio jumlah dampingan terbanyak (1:237- 400 KPM) yang melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni : a) Pertemuan awal b) Validasi c) Pemutakhiran data d) Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan e) Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/ Kota f) Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) g) Melaksanakan penanganan pengaduan h) Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan PKH di lapangan. Pendamping sosial PKH, Sakti Peksos.,Konselor Adiksi menerima insentif per bulan berkelanjutan sebagai tenaga kerja tidak tetap (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK), adanya kontrak perjanjian kerja yang jelas berdasar UU No.5 Tahun 2014, tentang ASN (Aparatur Sipil Negara).

Berikutnya insentif pendamping sosial pada program lain, selain PKH, Perlindungan Anak (Konselor Adiksi dan Sakti Peksos.) masih rendah jauh dibawah UMP, Kota Payakumbuh sebesar Rp.2.198.000,- dan tidak ada kontrak perjanjian kerja atau sebagai relawan sosial. Insentif yang diberikan sebagai bentuk tali asih atas partisipasinya, dan jiwa sosial yang mendasari dalam mendukung penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Insentif tersebut tidak berkelanjutan, dalam jangka waktu satu tahun anggaran berhenti, tergantung ada tidaknya program tersebut di Kota Payakumbuh. Kondisi ini tidak menyurutkan jiwa relawan yang mendasari perjuangannya walaupun insentif yang diterima tidak sebanding dengan perjuangannya. Pendamping sosial selain mendapat insentif dari dana APBN juga menerima dari dana APBD Kota Payakumbuh. Hasil wawancara dengan responden, penerimaan insentif bervariasi disesuaikan beban tugas dan jumlah dampingan. Pendamping PKH mendapat insentif dari APBD sebesar Rp.500.000,- setiap bulan untuk transportasi dan pulsa internet. Tagana dan Pendamping Kube mendapat tambahan insentif dari APBD sebesar Rp.350.000,-. Pendamping Aslut dan Disabilitas masing-masing mendapat insentif dari APBD sebesar Rp. 250.000,-. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Pemberian insentif pendamping sosial belum memperhatikan pengalaman kerja, lamanya pendampingan, sehingga belum ada aturan baku terkait pemberian insentif. Terkait antara pemberian insentif dengan profesional kerja pendamping sosial belum cukup optimal. Karena pemberian insentif belum mengacu pada kualifikasi dan kompetensi.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial dari berbagai program Kementerian Sosial

terbanyak adalah dari PKH kemudian program BPNT (15,00 %) dan selebihnya (45,00%) dari berbagai program (Kube, WRSE, Aslut, ODGJ, Perlindungan Anak/ABH).

Kompetensi pendamping sosial di Kota Payakumbuh, dari hasil pengukuran diperoleh skor antara 86% - 100% (sangat efektif) dan rerata pada pengetahuan sebesar (92,81%) adalah sangat efektif, aspek keterampilan sebesar (94,53%) sangat efektif dan pada aspek sikap sebesar (99,14%) adalah sangat efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial memiliki penilaian yang bagus terhadap instrument yang digunakan untuk mengukur kompetensi pendamping sosial. Respon positif ini terkait dengan mayoritas kualitas SDM pendamping yang berpendidikan tinggi (75,55%), dan mereka mendapat diklat/pelatihan, bimbingan teknis/bimtek yang relevan dengan bidang tugasnya dari Kementerian Sosial serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun. Mereka menguasai pengetahuan tentang praktek pekerjaan sosial, memiliki keterampilan (mobilisasi sumber, komunikasi, koordinasi, negoisasi, edukasi, motivasi, *assessment*/pengungkapan dan pemahaman masalah) dan memiliki sikap familier, demokratis, bertanggungjawab terhadap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam membantu pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan kelayan sehingga dapat berfungsi sosial dan mandiri.

Data hasil penelitian di Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa kualifikasi pendamping sosial sebagian besar (75,55%) sebagai Pendamping Sosial Generalis (S1), selebihnya sebesar (24,45%) sebagai Asisten Pendamping Sosial. Berkait jenjang kualifikasi dan kompetensi indikator persyaratan yang menjadi tugas pokok pendamping sosial dan fungsi masing-masing kualifikasi, diperoleh data hasil penelitian menunjukkan bahwa Asisten Pendamping Sosial mencapai skor (86% -100%) dan rerata (92,47%) dan Pendamping Sosial Generalis mencapai skor (86%-100%) dan rerata (94,22%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua kualifikasi masing-masing pendamping sosial memenuhi sebagian besar indikator yang dipersyaratkan.

Rekomendasi, kepada Kementerian Sosial sebagai berikut. (1) Perlu dilakukan pengukuran kompetensi dengan indikator yang teruji secara teoritis dan empiris (pengetahuan, keterampilan) dalam

bentuk tes, sedangkan pengukuran sikap non tes (wawancara). Pengukuran kompetensi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan pendamping sosial dalam pendampingan program Kementerian Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pengukuran kompetensi melalui kegiatan pendidikan/pelatihan dan bimbingan teknis serta materi disesuaikan dengan tujuan program yang akan dicapai dan berkelanjutan. (2). Kualifikasi dan kompetensi pendampingan disesuaikan dengan beban tugas yang dilaksanakan dan keahlian yang dibutuhkan sebagai Asisten Pendamping Sosial (SLTP-D1), Pendamping Sosial Generalis (D2-D4,S1) atau Pendamping Sosial Spesialis (setara profesi dalam KKNi, jenjang 8 s.d 9/S2-S3). (3). Insentif pendamping sosial disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensinya serta masa kerja pendampingan. Pemerintah daerah melalui anggaran APBD memberikan insentif yang teranggarkan sejak awal tahun. Dengan kata lain semakin tinggi kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya maka semakin tinggi insentifnya sehingga semakin optimal pendampingannya. (4). Model pendampingan dimulai dari tahap (perencanaan, inisiasi program, pasca inisiasi dan pengakhiran pendampingan). (a). Pendampingan tahap perencanaan: sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan jejaring kerja, pemutakhiran data terkait sasaran program, analisis kebutuhan terkait konteks dan input program yang akan diimplementasikan. (b). Pendampingan tahap inisiasi program: edukasi kelompok sasaran, koordinasi dengan jejaring kerja, peluncuran program, monitoring awal. (c). Pendampingan tahap pasca inisiasi: evaluasi awal, perluasan jejaring kerja dan komunikasi, monitoring dan evaluasi lanjut, penentuan tindak lanjut hasil evaluasi, pelaporan hasil evaluasi. (d). Pendampingan tahap akhir (pengakhiran pendampingan): graduasi kelompok sasaran yang sudah mandiri, pelaporan dan pemutakhiran data kelompok sasaran program. (4) Perlu lembaga tersendiri yang menangani pendamping sosial agar efektif, efisien dan secara profesional dalam pendampingan kelayan. (5). Peningkatan sarana sistem monitoring digital sebagai sarana komunikasi dan update data sehingga data pada sistem monitoring digital dapat tersimpan dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai alat rekam jejak pendampingan, dan kendala serta solusi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala B2P3KS Yogyakarta, memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Payakumbuh, pendamping program kesejahteraan sosial dan keluarga penerima manfaat yang telah memberikan informasi terkait eksistensi pendamping sehingga dapat tersusun naskah ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen Pincus dan Anne Minahan. (1973). *Social Work Practise*: FEPeacock Publishers
- Awandana. (2009). *Standar Kompetensi Pendamping yang Efektif*. <http://id.shvoong.com/social-science/sociology> diunduh 22 juni 2020.
- Burhan Bangin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: CV Rajawali.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Suharto (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Percikan Pemikiran*. Bandung: LSP.
- .....(2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- .....(2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- .....(2007). *Pendampingan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi. Bahan Bacaan Pelatih dalam Meningkatkan Kemampuan Para Pendamping Sosial Keluarga Miskin: Tidak Diterbitkan*.
- Erna Widodo Mukhtar. (2000). *Konstruksi ke Arah Peneitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Ife, Jim (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty Limited.
- Istiana Hermawati, dkk. (2013). *Pengembangan Standar Pendamping Sosial Berbasis Sistem Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Milles, MB & Huberman, AM. (1994). *Qualitative Data analysis: An Expanded Sourcebook*. New York: SAGE Publication.
- Riduan. (2011). *Dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Managemen Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudin Sumpeno. (2005). *Kiat-Kiat Memberdayakan Masyarakat*. Solo: Kerjasama Yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief service (CRS) Jakarta.

